



PUTUSAN
Nomor 176 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JACOB WEMPI HETHARION, tempat tinggal Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Firel E. Sahetapy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H. dan Rekan, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-TUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret 2019; dan diwakili pula oleh kuasa Daniel W. Nirahua, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor *Law Firm* Nirahua-Latar & *Partners*, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2019;

Termohon Kasasi I;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2020



2. ORELIOUS CAESAR KASTANYA, tempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Raja Negeri Lilibooi;

Termohon Kasasi II;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458, Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018, atas nama Oreliaus Caesar Kastanya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458, Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018, atas nama Oreliaus Caesar Kastanya;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Drs. Samuel Hetharion;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Mengenai *legal standing* Penggugat;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*);
3. Tenggang waktu gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dengan Putusan Nomor 125/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. MENGADILI:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 125/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 24 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019;

II. DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 125/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 24 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 2/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 31 Juli 2019;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yaitu

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458, Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, atas nama Orelus Caesar Kastanya, tanggal 20 Desember 2018;

4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 - 458, Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018, atas nama Orelus Caesar Kastanya;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi atas nama Drs. Samuel Hetharion;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Januari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa atas permasalahan matarumah Negeri Lilibooi yang digugat oleh Marga Hetharion telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 126/Pdt.G/PN.AB, tanggal 10 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2014/PT.AMB, tanggal 15 Oktober 2014; yang amarnya pada angka ke 3 (tiga) memerintahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk musyawarah kembali dan menetapkan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, paling sedikit 2 (dua) calon Kepala Pemerintah Negeri sesuai Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini berarti bahwa untuk menunjuk matarumah yang berhak, dikembalikan kepada hasil musyawarah Tergugat I selaku Ketua Saniri Negeri Lilibooi dan Tergugat II (Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi);

- Bahwa musyawarah Penetapan Matarumah yang dihadiri oleh Ketua Saniri Negeri Lilibooi dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi menghasilkan Persetujuan Bersama antara Saniri Negeri Lilibooi dengan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yang memutuskan menetapkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 menentukan jabatan Kepala Pemerintah Negeri adalah hak dari Matarumah Teon Sialana Lumatita Negeri Lilibooi, dan Matarumah Teon Sialana Lumatita yang berhak menjadi kepala pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya;
- Bahwa Tergugat II Intervensi (Orelis Caesar Kastanya) yang merupakan keturunan garis lurus dari Tomasiwa Kastanya telah ditetapkan sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, oleh karenanya Penggugat (Jacob Wempi Hetharion) sebagai Kepala Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa, yang merupakan Mata Rumah Parenta Negeri Lilibooi, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa Keturunan Garis Lurus Dari Mendiang Patti Laussamalahi tentang Pemilihan Ketua Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa tanggal 27 Agustus 2013, tidak mempunyai hak untuk menjadi kepala pemerintah Negeri Lilibooi, sehingga tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mempermasalahkan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JACOB WEMPI HETHARION**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 176 K/TUN/2020